



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED] Tempat/Tanggal Lahir, Bandung, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Pacet,

Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Dwi Atmadji Budijanto, SH.** dan **Asep Min Rukmin, S.IP., S.Sy**, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang beralamat pada "Kantor Hukum D.A. BUDIJANTO, SH. & REKAN", di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39, Rt. 005, Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 27 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Registrasi Surat Kuasa Nomor 442/Adv/II/2021 tanggal 1 Februari 2021. Kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

Hlm. 1 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : [REDACTED]
Tempat & tanggal lahir : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pendidikan : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kabupaten Bandung.

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : [REDACTED]
Tempat & tanggal lahir : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pendidikan : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin;

2. Bahwa [REDACTED] (Alm) (Pemohon) dengan

[REDACTED]
[REDACTED] yang menikah di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, pada hari Jumat tanggal 21 April 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/58/IV/2000;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]), telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 10 Oktober

Hlm. 2 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 474.3/21/IX/2014/Kepend, tanggal surat 24 September 2014;

4. Bahwa dengan meninggalnya ayah kandung dari [REDACTED] poin 3 diatas sebagai Wali Nikah, maka yang akan bertindak sebagai **Wali Nikah Pengganti** ditarik dari garis Paman (Adik kandung dari Abdullah (Alm) bin Udung (Alm)) yang bernama Sulaeman bin Udung (Alm);

5. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet dengan Surat Nomor : B-051/Kua.10.4.22/PW.01/01/2021, tanggal 25 Januari 2021;

6. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anak Pemohon yang [REDACTED] dikarenakan keduanya sudah berkenalan dan menjalin hubungan cinta/asmara sekitar hampir 1 (satu) tahun dan karena dekatnya keduanya sudah sering berduaan dan bepergian berduaan sesuai dengan pengakuan keduanya selain itu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa Pemohon berencana dan menghendaki agar anak Pemohon yang bernama [REDACTED] segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga guna menghindari perbuatan dosa yang berkepanjangan dan kemudharatan yang timbul jika keduanya tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Pacet belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon yang bernama [REDACTED] tidak/belum memenuhi syarat minimum umur diizinkan

Hlm. 3 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah sesuai ketentuan **berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 menyebutkan bahwa “ Calon pengantin Laki-laki dan Perempuan yang mendaftarkan kehendak nikahnya berusia kurang dari 19 tahun harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama” karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun:**

9. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, imam dan atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama R [REDACTED] [REDACTED] dengan [REDACTED]

tersebut tidak **tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan Hukum Syara untuk melakukan pernikahan;**

11. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Calon Suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sudah bekerja dan sudah mempunyai Penghasilan sendiri sebagai Karyawan Swasta dengan **Penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin (Dispensasi) Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] (**Alm**) dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsida :

Hlm. 4 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa hakim pemeriksa perkara memberikan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda. Nasihat tersebut meliputi: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, anak Pemohon dan calon suaminya, menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai, siap bertanggung jawab. Dan untuk melakukan pernikahan ini, keduanya secara sadar mengetahui dan menyetujui. Calon suami anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA, dan saat ini sudah bekerja sebagai mekanik bengkel dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 dalam setiap bulannya, sementara anak Pemohon menerangkan saat ini dalam keadaan sehat lahir batin, dan siap menempuh rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, orangtua calon suami Pemohon menerangkan persetujuannya, tidak ada tekanan atau ancaman, pernikahan direncanakan karena sungguh-sungguh ingin membahagiakan kedua calon mempelai, di antara kedua mempelai tidak ada halangan nikah secara *syar'i* kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum cukup, dan menyatakan siap ikut merawat perkawinan tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan secara

Hlm. 5 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan tetap pada permohonan tersebut, yang pada intinya ingin menikahkan anak pemohon tersebut ([REDACTED]) yang belum mencapai usia kawin, dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] karena antara keduanya sudah sangat dekat dan sangat siap untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu Lembar Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah an. [REDACTED], yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pacet**, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. [REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. [REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dampit, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. [REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. A [REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Pacet, Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode [REDACTED]

Hlm. 6 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;
8. Satu lembar Fotokopi Ijazah **SLTP** an. [REDACTED], yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yang Berwenang, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8
9. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. [REDACTED]
[REDACTED] yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Ciseureuh, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;
10. Satu lembar Fotokopi Surat Keterangan mengenai tidak ada hubungan darah an. [REDACTED]
[REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Maruyung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;
11. Satu lembar fotokopi Surat Kematian an. Abdulloh, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Maryung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada

Hlm. 7 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohonan Dispensasi Nikah ini adalah orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam, yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti Kartu Keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Pemohon dalam hal ini kuasa hukumnya dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, Pemohon sendiri selaku ibu kandung anak, calon suami, dan orangtua kandungnya, yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak yang bernama Abdullah alias Abdullah alias Abdulloh, tidak dapat didengar keterangannya di muka sidang karena telah meninggal dunia (bukti P.11), maka pengajuan permohonan ini hanya oleh Pemohon selaku ibu kandung untuk didengar keterangannya di muka sidang, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan

Hlm. 8 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Apakah benar anak Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?
- Apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Pemohon?
- Apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut?
- Adakah komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?

Hlm. 9 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pihak dan/atau pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 HIR, alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Alat-alat bukti tersebut membuktikan benar bahwa seorang anak bernama [REDACTED]

[REDACTED] adalah anak kandung dari Pemohon, yang lahir pada tanggal **04 Agustus 2003** saat ini masih berusia **17 Tahun 6 Bulan**, dan telah menyelesaikan Pendidikan **SLTP**. Sementara calon suaminya yang bernama [REDACTED] lahir [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED] telah menyelesaikan Pendidikan di **SLTA**. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti menurut hukum, saat dijatuhkan penetapan ini anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia kawin yang diperbolehkan. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun, dan karenanya anak Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan. Dan berdasarkan keterangan anak Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dimuka sidang, diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon telah pernah mengenyam Pendidikan Dasar, dan saat ini telah putus sekolah yang bukan disebabkan karena adanya permohonan ini, melainkan telah putus sekolah terlebih dahulu, maka pengadilan berpendapat substansi kemapanaan pendidikan kedua calon mempelai tersebut dalam hal ini wajib belajar secara umum telah terpenuhi (*vide* Pasal 5 Huruf f Perma No. 5/2019), karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya itu, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu keduanya telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan pendidikan serta penghasilan yang cukup, berikut

Hlm. **10** dari **18** Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan psikis-sosial yang juga cukup pula dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Kedua calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut, terlebih antara keduanya telah menjalin hubungan kedekatan dan perkenalan dalam jangka waktu **1 tahun terakhir**;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta orangtuanya, berikut hasil dari proses pembuktian, Pengadilan telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah kecuali mengenai umur anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikah anak Pemohon dan calon suaminya telah diajukan dan ditolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pacet**, Kabupaten Bandung, karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan yang sangat erat dalam jangka waktu **1 tahun terakhir**, sering bepergian bersama. Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitar pun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap umur anak Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan telah memeriksa dan mendengarkan keterangan Pemohon selaku orangtua kandung, anak Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suaminya, dan sekaligus memberikan nasihat dan pandangan seputar, a. Kemungkinan

Hlm. **11** dari **18** Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang atas pandangan dan nasihat ini, para pihak menyatakan memahami dan berkomitmen untuk mengindahkannya;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut terutama kedua calon mempelai, pengadilan berhasil mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

Anak pemohon telah benar-benar mengetahui, menyadari dan menyetujui rencana perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]
[REDACTED]

Kondisi psikologis anak Pemohon telah siap lantaran dukungan dan *support* kedua belah pihak keluarga sangat optimal, di samping secara kesehatan, anak Pemohon dipandang cukup siap lantaran usianya yang sudah **17 Tahun 6 Bulan** (sudah *aqil baligh*/menstruasi normal) dengan keadaan fisik yang sehat, bahkan telah terbiasa bekerja membantu ekonomi keluarga, sehingga kedewasaan telah mulai tumbuh dalam diri anak Pemohon tersebut. Di saat yang sama, masyarakat sekitar memandang rencana pernikahan tersebut telah sesuai norma yang diakui;

Anak pemohon telah secara tegas menyatakan tidak adanya pihak manapun yang memaksa, menekan, mengancam hingga direncanakannya perkawinan. Sebagaimana orangtua kedua belah pihak telah sama-sama menunjukkan sikap yang baik selama persidangan dengan menyatakan komitmen sama-sama menjaga dan merawat perkawinan;

Calon suami anak pemohon memiliki kematangan yang cukup sebagai lelaki yang lebih dewasa, dan telah pernah mengenyam pendidikan dasar, serta berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al*

Hlm. **12** dari **18** Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasl yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang

Hlm. 13 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan '*harus hamil*' atau '*harus berhubungan badan*' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mengurai lebih lanjut mengenai '*nalar hukum*' terkait '*pola penyimpangan*' terhadap aturan perundang-undangan yang telah ada. Bahwa adanya peluang penyimpangan terhadap ketentuan pokok, yang memang dikenal/hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dengan mendudukan beberapa hal sebagai alasannya. Antara lain, Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur ketentuan pokok berupa *seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri*, namun ketentuan pokok ini kemudian dapat disimpangi dengan mendudukan beberapa keadaan sebagai alasannya yaitu ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang tersebut. Bahwa dalam ketentuan hukum Islam, "*nalar hukum*" mengenai "*pola penyimpangan harus dengan alasan-alasan khusus*" diberlakukan hanya terhadap aturan pokok yang bersifat prinsip. Jika aturan pokok tidak bersifat prinsip, maka penyimpangan terhadapnya tidak diperlukan alasan-alasan khusus yang spesifik-imperatif, cukup dengan memenuhi pola/teknis/prosedur hukum yang telah ditentukan untuk dilalui terlebih dahulu. Ketika hukum Islam mengharamkan (konsumsi) daging babi, maka keharaman

Hlm. 14 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berlaku sebagai sesuatu yang prinsip, dan hukum Islam mendudukan alasan khusus yang spesifik-imperatif saat dijumpai adanya penyimpangan terhadapnya, yaitu keadaan darurat mendesak yang mengancam keselamatan jiwa, itupun hanya dibolehkan sebatas kadar daruratnya saja. Sehingga dalam konteks penyimpangan terhadap ketentuan pokok usia kawin 19 tahun, oleh karena ketentuan tersebut tidak merupakan sesuatu yang prinsip dalam khazanah hukum Islam, maka 'nalar hukum' tidak menghendaki harus adanya alasan-alasan khusus yang spesifik-imperatif;

Menimbang, bahwa usia kawin 19 tahun yang diatur dalam Undang-Undang, pada esensinya adalah salah satu dari sekian pola perlindungan terhadap anak yang sedang ingin diwujudkan. Bahwa dalam keadaan kedua calon mempelai sudah disiapkan untuk menikah, dimusyawarahkan, disetujui oleh masing-masing calon mempelai dan keluarga besar kedua belah pihak serta diketahui masyarakat setempat, dan bahkan sudah diproses ke KUA terkait, lalu hanya karena tidak memiliki "alasan sangat mendesak" sebagaimana seandainya dipahami seperti tersebut di atas, sehingga tidak diperoleh dispensasi kawin, maka keadaan sedemikian ini justru berdampak sangat buruk bagi psikologis kedua calon mempelai. Padahal, norma agama (ketentuan dasar fikih), masyarakat (penerimaan secara sosial), dan hukum (dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan), telah seluruhnya dipenuhi. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal ini hakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatas dalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kematangan pendidikan dan mental, kesehatan, dan kesungguh-sungguhan dari kedua belah pihak dalam standar yang proporsional;

Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang

Hlm. **15** dari **18** Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ditempuh oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum, sekaligus di saat yang sama, merupakan suatu bentuk alasan/keadaan 'mendesak' tersendiri yang sedang dialami Pemohon, yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petition Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Pengadilan secara *ex officio* harus pula memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon. Dan oleh karena saat ini sedang dalam darurat *pandemic* Covid-19, maka Pejabat KUA setempat agar dapat menerapkan pola khusus keprotokoleran agar perkawinan dapat dicatatkan secara segera mengingat hak dan kepentingan hukum Pemohon yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 16 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, atau Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah [REDACTED] (Rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan pendapat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Soreang, pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1442 H Hijriyah**, di ruang sidang Pengadilan Agama Soreang, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.S

Panitera Pengganti

Ttd.

Hlm. **17** dari **18** Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Kristinawati, S

[REDACTED]

Hlm. 18 dari 18 Hlm.

Penetapan Nomor **63/Pdt.P/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)